

**KEKUATAN ALAT BUKTI E-MAIL DALAM
PERSIDANGAN KASUS PERDATA¹
Oleh: Nolfi Papendang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *e-mail* bisa dijadikan alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar *e-mail* bisa menjadi alat bukti pada pembuktian di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan persidangan perkara perdata maka alat bukti berupa *e-mail* tersebut dapat digunakan di dalam persidangan. Mengenai aspek hukum penerapan *e-mail* dalam menegakkan hukum dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini melalui media komunikasi yang dikenal dengan *internet* telah mengubah cara berfikir dan bertindak yang kemudian berdampak pada hukum, sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo. 2. Kekuatan alat bukti *e-mail* sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan *e-mail* bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll. Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1866 BW. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari

dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah.

Kata kunci: Kekuatan alat bukti, e-mail, kasus perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Di dalam praktek pengadilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu: ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara; Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.³

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan perbuatan melawan hukum.⁴

Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁵

Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian yang dianut adalah positif, artinya pembuktian hanya melihat pada alat bukti saja, yakni yang telah ditentukan dalam undang-undang. Surat gugatan dapat dikabulkan apabila didasarkan pada alat bukti yang sah.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711068

³ Resa. *Op.cit.* 127.

⁴ Maskun. *Op.cit.* 29.

⁵ *Ibid.* 31.

Jadi dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Apabila suatu gugatan sudah memenuhi syarat alt bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan. Jadi, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, tidak seperti hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil.⁶

Pada Agustus 2008 telah terjadi dugaan PMH terhadap Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seorang warga Jakarta bernama Prita Mulyasari, diduga telah melakukan tindak pidana. Tindakan Prita membuat dan mengirim *e-mail* ke alamat *e-mail* dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” menyebarluaskan ke berbagai alamat *e-mail* lain, isi *e-mail* yang diduga melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) dokter yang menangani Prita dan Rumah Sakit OMNI Internasional Hospital Alam Sutera. Dalam rangka mendalami aspek hukum tentang pembuktian yaitu *e-mail* sebagai alat bukti maka Penulis mengangkat persoalan yuridis, Putusan No. 300 K/Pdt/2010.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka perlu adanya pengaturan hukum yang jelas tentang kekuatan alat bukti *e-mail* dalam persidangan perdata, sehingga nantinya akan diketahui sejauh mana batasan-batasan mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan yang nanti akan memberikan kepastian hukum. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Kasus Perdata”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *e-mail* bisa dijadikan alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*?
2. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar *e-mail* bisa menjadi alat bukti pada pembuktian di pengadilan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma

(kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. E-Mail Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Pemerintah telah membuat aturan berupa Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan terhadap alat bukti ini adalah dengan diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah di pengadilan.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan alat bukti adalah yang terdapat pada Pasal 5 di atas yang mengatur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, dan juga ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka timbullah suatu pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di

⁶ Resa. *Op.cit.* 111.

pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum pernah ada.

B. E-mail Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan

1. Prinsip Pembuktian dan Pengaturannya di dalam UUIE

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum.⁷ Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (Prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh.⁸

Pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi; Otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; Pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta Membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi; Otentikasi fisik terhadap si pemohon; Pembuatan dan pengelolaan kunci publik

maupun kunci privat; Pengelolaan sertifikat elektronik; serta Daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.⁹

2. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berdasarkan UU ITE

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.¹⁰ Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Jadi bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah menurut hukum.

⁷ *Ibid.*

⁸ Minanoer Rachman. 2012. *Bahan Seminar Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*. Surabaya: FH.UNAIR. 10.

⁹ *Ibid.* 10

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU ITE.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 UU ITE tersebut, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah tangan maupun akte otentik. Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya adalah. Perjanjian Perdamaian, *vide* Pasal 1851 BW; Perjanjian Hibah, *vide* Pasal 1682 BW; serta, Perjanjian jual-beli dengan obyek tanah, semisal, Akta jual-beli sebidang tanah, *vide* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam rangka pembuatan suatu perjanjian atau transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka keabsahan suatu dokumen elektronik tersebut di dalamnya juga harus memuat sebuah tanda-tangan dalam bentuk elektronik, hal ini sesuai dengan pengaturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akte, yang diatur di dalam Pasal 1867 BW jo. Pasal 1874 BW, dan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW. Selanjutnya, ditentukan bahwa sebuah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE, yaitu:¹¹ a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada para Penanda Tangan; b. data pada pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan

dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatannya; f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berkenaan dengan keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat diperbedakan sesuai dengan faktanya sebagai berikut.¹² Pertama, jika tandatangan elektronik belum terpercay, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya. Selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2 UU ITE bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Jadi, pasal 12 ayat (2) UU ITE, jika kedua belah pihak sepakat dan menandatangani adalah sah menurut hukum.

Adanya suatu penandatanganan secara elektronik tersebut terkait dengan persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti, yaitu:¹³ Pertama, Keotentikan secara materiil yaitu kejelasan syarat subyektif dan obyektif, terkhusus, kecakapan bersikap tindak, jelas waktu dan tempat, *Confidentiality*, dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai atau sama dengan *copy*-nya, yaitu salinan akta dan/atau kutipan akta. Kedua, keotentikan secara formil yaitu: Sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu, pembacaan, yaitu apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu pembacaan, pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (*time-stamping*), keamanan dokumen beserta subtansinya, yaitu apakah *historical data* terhadap dokumen akta sudah jelas, pemeliharaan *log* atau *journal*-notaris (protokol notaris), yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik.

Pemahaman atas perbedaan keotentikan alat bukti secara konvensional dengan secara elektronik yaitu¹⁴ pertama tanpa harus dibuktikan; kedua, jika tandatangan elektronik belum dapat terpercay dan ada salah satu

¹¹ Lihat Pasal 11 Ayat (1)

¹² Edmon Makarim. *Op.cit.* 22

¹³ *Ibid.* 28.

¹⁴ *Ibid.* 30.

pihak yang tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik, untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem (Pasal 1877 BW); ketiga, jika tandatangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi dan para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus dibuktikan; keempat, jika tandatangan elektronik telah terakreditasi dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui, maka pihak yang tidak mengakui harus dapat membuktikan bahwa telah ada pemalsuan atau kesalahan prosedur.

Di dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu:¹⁵ ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara; namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.

Apabila berpatokan pada pendapat yang pertama, maka dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti akte di bawah tangan, dimana akte di bawah tangan yang diakui oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materil, sedangkan pembuktian keluar tidak memiliki kecuali akte di bawah tangan yang didaftarkan pada seorang pegawai umum. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan pembuktian: Formal, yaitu apa yang tertuang ke dalam akte memang diucapkan oleh para pihak; Materil, yaitu apa yang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Namun demikian, dalam praktek di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan alat bukti surat, dan apabila dokumen elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk *facebook*, yang kemudian dapat di *download* dan dicetak (*print-out*). Namun, dapat juga dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan persangkaan, apabila dokumen

elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk *e-mail* yang diterima, yang sebelumnya sudah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang lain. Jadi, alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti petunjuk atau bukti surat sebagaimana Pasal 183 KUHAP.

Pendapat tersebut telah dituangkan dalam suatu putusan yang pernah dijatuhkan oleh hakim yang telah bersangkutan atas suatu perkara perselingkuhan dengan menggunakan suatu alat bukti berupa *Short Message Service* atau SMS, yang kemudian SMS tersebut ditransformasikan menjadi sebuah printout, yang pada akhirnya dianggap sebagai alat bukti surat. Demikian juga dalam perkara yang lain, ketika seorang suami memergoki istrinya sedang berkirim *e-mail* dengan pria lain yang isinya tidak semestinya, yang kemudian oleh hakim *e-mail* tersebut dianggap sebagai alat bukti persangkaan.

Dalam rangka penggunaan dokumen elektronik, maka yang perlu dipahami adalah bahwa UU ITE melarang perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, yang menentukan bahwa jika terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi informasi, terkhusus dokumen elektronik, yang merugikan bagi pihak lain, dapat digugat atau dituntut baik secara keperdataan maupun kepidanaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, Pasal 39, serta Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan persidangan perkara perdata maka alat bukti berupa *e-mail* tersebut dapat digunakan di dalam persidangan. Mengenai aspek hukum penerapan *e-mail* dalam menegakkan hukum dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini melalui media komunikasi yang dikenal dengan *internet* telah mengubah cara berfikir dan bertindak yang kemudian berdampak pada hukum, sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuiinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo.

¹⁵ Minanoer Rachman. *Op.cit.* 17.

2. Kekuatan alat bukti *e-mail* sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan *e-mail* bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll. Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1866 BW. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: Pertama, diperlukan suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan atas adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik; Kedua, diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi hakim, agar supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik, setelah diberlakukannya UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, Ali. 1983. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi*

- di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Effendie, Bachtiar dan Masdari Tasmni. 1996. *Sistim Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2001 *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi. 2001. *Perlindungan Merek Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Domain Name, Laporan Penelitian*. Surabaya: DIK Rutin Unair.
- Kameo, Jeferson. *Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Loudoe, John Z. 1985. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Magdalena, Merry dan Maswigranoto Roes Setiyadi. 2007. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Makarim, Edmon. 2012. *Bahan Seminar Nasional, Penggunaan Informasi/dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi*. Surabaya: FH. UNAIR.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pitlo, A. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermedia.

- Rachman, Minanoer. 2012. *Bahan Seminar Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*. Surabaya: FH. UNAIR.
- Raditio, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasaid, M. Nur. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soeroso, R. 2006. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ustadianto, Rieke. 2001. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Internet

- Dosenit.com/jaringan-komputer/teknologi-jaringan/pengertian-smtp. diakses 31 Januari 2017. 23.45 Wita.
- <http://babasz-freedom.blog^pot.com/2009/06/kasus-prita-mulyasari-dengan-rs-omni.html>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2016.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/E-commerce>, diakses 12 Oktober 2016, 20.20 Wita.
- Kamus Online Merriem Websitester, www.merriam-webster.com, diakses 12 Oktober 2016, 19.35 Wita.
- m.hukumonline.com/data-elektronik-sebagai-alat-bukti-masih-dipertanyakan, diakses tanggal 16-01-2016, 20:45 Wita.
- Muarif, Syamsul. *Menuju Lahirnya Cyber Law*, <http://www.cybernews.cbn.net.id>, diakses 20 November 2016, 21.05 Wita.
- Nasution Enda, <http://blog.kenz.or.id/2016/04/05/definisi-blog-menurut-orang-indonesia.html>.
- Pintarkomputer.org/2015/02/jenis-e-mail/.html, diakses tanggal 25-04-2016,18.45 Wita.

- www.indoza.com/2014/04/pengertian-email-electronik-mail-serta.html. diakses 31 Januari 2017, 22.15 Wita.
- Yomielow.filewordpress.com/2012/10/modul-menangani-surat-dokumenl.docx, diakses pada tanggal 25-04-2016, 20.10 Wita.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
RIB/HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Sumber lain:

- Putusan Perkara Nomor 28/G/2010/PHI. Surabaya, *Hakim Menggunakan Alat Bukti Dokumen Elektronik Yang Berupa Pemberitaan di Metrotvnews.com*.